BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Masyarakat Kota Bandung

Hukum merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan untuk memenuhi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, hukum harus dilaksanakan agar kepentingan masyarakat dapat tertata dengan rapi agar dengan adanya hukum kehidupan bermasyarakat dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dalam prakteknya masih terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum sehingga harus di tegakkan.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Bandung yang masih rendah merupakan kendala bagi masyarakat. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang beraku menimbulkan persoalan dalam menerpakan kehidupan masyarakat. Masyarakat Kota Bandung sangat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat Kota Bandung akan lebih tertib dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Kota Bandung dalam mewujudkan masyarakat yang adil haruslah hukum ditegakkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukum sangat penting bagi kelangsungan kehidupan antar sesama. Dalam hal ini, masyarakat memperoleh perlindungan atau keamanan yang terjamin agar terciptanya kebahagian yang

merata dalam kehidupan bermasyarakat tidak hanya pada satu golongan atau orang tertentu saja dapat merasakan kebahagiaan, tetapi seluruh masyarakat Kota Bandung dapat merasakannya. Masyarakat yang membutuhkan hukum dalam hal ini adalah orang yang terkait langsung dengan hukum yang sedang di alaminya. Masyarakat Kota Bandung memiliki jumlah populasi penduduk yang begitu besar, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Populasi Penduduk Kota Bandung dan Luas Wilayah

Penduduk Kota Bandung	2.417.584 populasi
Luas wilayah	167,67 km^2

Sumber : *www.bandung.go.id*

Jumlah populasi yang ada di Kota Bandung terdiri dari dari 27 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Sumur Bandung, Kecarnatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Astana anyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Cicadas, Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Rancasari, Kecarnatan Margacinta, Kecamatan Cibiru, dan Kecamatan Antapani.

Masyarakat yang terkait dengan hukum merupakan seluruh masyarakat yang ada di Kota Bandung. Informasi mengenai hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bandung. Pengetahuan mengenai hukum tidak hanya untuk

masyarakat Kota Bandung yang berkaitan langsung dengan hukum saja, melaikan informasi hukum sangat dibutuhkan untuk pengetahuan masyarakat guna dalam pelaksanaannya hukum dapat ditegakkan dengan adil dan semustinya.

3.2. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Bagian Hukum dan HAM Kota Bandung

Sekretariat Daerah Kota Bandung bagian Hukum dan HAM merupakan unit kerja unsur staf yang secara organisasi mempunyai tugas menyusun dan merumuskan produk-produk hukum daerah serta menangani masalah yang berkaitan dengan gugatan terhadap pemerintah kota Bandung. Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM mempunyai visi dan misi dalam pelaksanaannya ialah sebagai berikut:

a) Visi Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM

Adapun visi Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM yaitu terwujudnya kerangka sistem hukum daerah yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Bandung yang mengedepankan terciptanya suatu keserasian antara ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan.

b) Misi Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM

Adapun untuk mencapai visi diatas, maka misi yang diusulkan oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM adalah:

1. Menyusun peraturan perundang-undangan yang dapat merekayasa masyarakat sehingga tercipta Kota Bandung yang tertib, aman dan sejahtera.

2. Menciptakan kondisi kota yang tertib dengan upaya penegakan hukum.
3. Mengkaji, menyusun dan mengembangkan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan good governance.
4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi melalui pelayanan hukum, informasi dan pengkajian hukum.

3.2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM

Struktur Organisasi dalam suatu instansi atau organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan keberdaaannya. Struktur organisasi ini dapat dijadikan sebagai panduan atau panduan dalam pembagian tugas didalam organisasi atau intansi pemerintahan. Sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, agar lebih terarah didalam suatu pelaksanaan suatu program yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM memiliki susunan organisasi dan rincian tugas dan fungsi yang dilakukan Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM sebagai berikut:

3.2.2 Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM

Organisasi merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam menjalankan tugasnya. Organisasi yang ada di Sekretariat Daerah Kota Bandung bagian Hukum dan HAM merupakan proses penyelenggaraan tugas dan

kewajiban aparatur yang maksimal. Struktur organisasi diperlukan dalam memberikan kemudahan dan memberikan kejelasan dalam bentuk kerangka mengenai gambaran berbagai hubungan kerja antara aparatur Kantor Sekretariat Daerah bagian Hukum dan HAM Kota Bandung serta menentukan tugas dan tanggung jawab berdasarkan jabatan masing-masing anggota dalam suatu wadah organisasi

Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung ialah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
   A. Bagian Pemerintah umum, yang membawahi :
      a. Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan
      b. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga
      c. Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah
   B. Bagian Hukum dan HAM , yang membawahi :
      a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM
      b. Sub Bagian Bantuan Hukum
      c. Sub Bagian Evakuasi dan Dokumentasi Hukum
   C. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah, yang membawahi:
      a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan
      b. Sub Bagian Ketatalaksanaan
      c. Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja

3. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, yang terdiri dari :
   A. Bagian Perekonomian, yang membawahi :
      a. Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi
      b. Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing
      c. Sub Bagian Pengembangan Usaha daerah
   B. Bagian Pembangunan dan SDA, yang membawahi :
      a. Sub Bagian Administrasi Pengandalian Program
      b. Sub Bagian Bina Sarana dan Prasana
      c. Sub Bagian Bina SDA
   C. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, yang membawahi :
      a. Sub Bagian Sosial Keagamaan
      b. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat
      c. Sub Penanggulangan kemiskinan
4. Asisten Administrasi Umum, yang terdiri dari :
   A. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah, yang membawahi :
      a. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
      b. Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah
      c. Sub Bagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi
   B. Bagian Umum dan Perlengkapan, yang membawahi :
      a. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan
      b. Sub Bagian Protokol

c. Sub Bagian Perlengkapan

5. Kelompok jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Struktur organisasi dilihat pada gambat 3.1 yang memimpin Kantor Sekretariat Daerah Kota Bandung adalah kepala Kantor Sekretariat Daerah Kota Bandung yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, menetapkan, mengatur, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Kepala Kantor Sekretariat Daerah Kota Bandung berarti yang mengatur serta berwenang dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Bandung. Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia Kantor Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan struktur organisasi dikelola juga oleh sub bagian Hukum dan HAM. Penerapan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kota Bandung dikelola oleh bagian Hukum dan HAM di bawah seksi data dan informasi.

3.2.3 Data Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM dalam menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi, maka diperlukan pegawai. Jumlah aparatur yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM sebanyak 37 orang yang meliputi 23 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Adapun rincian data kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bandung bagian Hukum dan HAM berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat/golongan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Pegawai dilihat dari Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah /orang
1	S2	1
2	S1	29
3	D3	3
4	SMA/SLTA/STM	4
	Jumlah	**37**

Sumber: Sub Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2011

Tabel 3.3
Jumlah Pegawai dilihat dari Pangkat/Golongan

No.	Golongan	Jumlah /orang
1	IV/a	1
2	III/d	5
3	III/c	4
4	III/b	7
5	III/a	16
6	II/c	3
7	II/b	-
8	II/a	1
Jumlah		**37**

Sumber: Sub Bagian Hukum dan HAm Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2011

Tabel 3.4
Data Pegawai Berdasarkan pada Pendidikan dan Golongan

Pendidikan	Golongan/Ruang	Jurusan
SLTA/ STM	II/a s/d II/d	- IPS
D3	II/c s/d III/c	- Manajemen keuangan - Bahasa Prancis
S1	III/a s/d III/d	- Hukum Perdata - Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara

		- Ilmu Sosial - Ilmu Hukum - Ilmu Ekonomi Manajemen - Teknik Mesin - Hukum Bisnis - Ilmu Hukum Ekonomi - Hukum Ekonomi - Ilmu Hukum Pidana - Ilmu Hukum Bisnis
S2	III/b s/d IV/a	- SDM

Sumber: Sub Bagian Hukum dan HAm Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat sebagian besar aparatur Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM memiliki pegawai dengan mayoritas tingkat pendidikan S1 sebanyak 29 orang dan dari tingkat golongan mayoritas pegawai dengan golongan III/a sebanyak 16 orang. Sesuai dengan data tersebut, maka Sub Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung bisa dikatakan telah menunjukan kesesuaian komposisi aparatur menurut tingkat pendidikan dan golongan. Pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Sekretariat Daerah Kota Bandung bagian Hukum dan HAM kebanyakan berasal pada jurusan hukum Sehinnga dengan kata lain para aparatur Sub Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung diharapkan mampu memaksimalkan kinerjanya dalam melayani masyarakat dalam informasi hukum. Penyampaian informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat dapat dipenuhi sehingga masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai hukum yang ada dapat terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari pendidikan aparatur.

3.2.4 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan lingkup dan HAM. Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana dan program lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan dan HAM, bantuan hukum, serta evaluasi dan dokumentasi hukum.
2) Penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pemerintah daerah lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan dan HAM, abntuan hukum, serta evaluasi dan dokumentasi.
3) Pelaksanaan lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan dan HAM, bantuan hukum, serta evaluasi dan dokumentasi hukum.
4) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan dan HAM, bantuan hukum, serta evaluasi dan dokumentasi hukum.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas, Bagian hukum dan HAM membawahi :

1. Sub bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM

   Sub bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bagian hukum lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dan HAM. Untuk melaksanakan tugas

pokok, Sub Bagian Peraturan perundang-undangan dan HAM mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan produk hukum daerah.
b. Penyiapan bahan pedoman lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan dan perumusan produk hukum daerah dan HAM.
c. Keordinasi dan konsultan pelaksanaan lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan dan perumusan produk hukum dan HAM.
d. Pelaksanaan lingkup peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan produk hukum aerah yang meliputi penyusunan dan perumusan produk hukum daerah, bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah, pengkajian dan perumusan produk hukum daerah yang disampaikan oleh unit kerja serta penyusunan dan pengusulan produk hukum daerah serta pembinaan dalam rangka penegakan dan perlindungan persamaan HAM
e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan HAM.

2. Sub bagian batuan hukum

Sub bagian batuan hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bagian hukum lingkup bantuan hukum. Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Batuan Hukum mempunyai fungsi yaitu:

a. Pengumpulan dan penganalisan dan lingkup bantuan hukum sebagai bahan perumusan kebijakan.
b. Penyiapan bahan dan pedoman penyelenggaraan dan fasilitasi bantuan hukum.
c. Keordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup bantuan hukum.
d. Pelaksanaan lingkup bantuan hukum yang meliputi pelayanan konsultasi dan bantuan hukum, fasilitasi bimbingan teknis pengkajian dan penyiapan bahan perikatan hukum antara pemerintah daerah dengan pihak lain
e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bantuan hukum.

3. Sub bagian evaluasi dan dokumentasi hukum

Sub bagian evaluasi dan dokumentasi hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bagian hukum lingkup administrasi dan dokumentasi hukum. Untuk melaksanakan tugas pokok Sub bagian evaluasi dan dokumentasi hukum mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup evaluasi dan dokumentasi hukum sebagai bahan perumusan kebijakan
b. Penyiapan dan bahan pedoman lingkup evaluasi dan dokumentasi hukum

c. Keordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup evaluasi dan dokumentasi hukum
d. Pelaksanaan lingkup evaluasi dan dokumentasi hukum yang meliputi evaluasi produk hukum, dokumentasi, publikasi, dan sosialisasi produk hukum, pengembangan dan pemeliharaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta kodifikasi perundang-undangan, penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum serta evaluasi penegak hukum dan perlindungan HAM.
e. Pelaksanaan ketatausahaan bagian
f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup administrasi dan dokumentasi hukum.

3.3 Gambaran umum JDIH Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM

Pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung maka diperlukan suatu informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu sistem. Hal tersebut diperlukan untuk guna meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan tugas-tugas dalam bidang hukum. Sesuai dengan Kepres No.91 Tahun 1999 pasal 1 pengertian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah,

cepat, dan akurat. Pelaksanaan JDIH *online* ini dibangun guna mempermudah penemuan kembali peraturan perundang-undangan secara cepat, tepat, dan akurat.

Adapun dasar hukum dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Bandung ini sebagai berikut :

1. Kepres RI No.91 Tahun 1999 Tanggal 30 Juni 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
2. Inpres RI No.6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
3. Kemendagri RI No.168 Tahun 2004 Tanggal 24 Agustus 2004 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum (SISKUM).
4. Perda Kota Bandung No.3 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Perda Kota Bandung No.2 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.
6. SK Walikota Bandung No.325 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan dasar hukum diatas, JDIH terbentuk melalui berbagai peraturan yang mana peraturan tersebut merupakan acuan dari pelaksanaan JDIH di Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM. adapun peraturan tersebut terdiri dari peraturan yang berlaku mulai dari keputusan Presiden sampai Surat Keputusan Walikota Kota Bandung.

3.3.1 Fungsi JDIH Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM

Adapun fungsi dari JDIH Kota Bandung melalui *http://jdihbagianhukum.bandung.go.id/* yang dikelolah oleh aparatur Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Salah satu upaya menyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
2. Untuk meningkatkan penyebaran luasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
3. Untuk memudahkan pencarian dan penelurusan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
4. Untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Berdasarkan fungsi diatas, JDIH merupakan sarana penyedia informasi hukum kepada masyarakat agar aparatur dalam memberikan pelayanan mengenai informasi hukum kepada masyarakat dapat lebih memahami hukum melalui JDIH ini dan masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi hukum yang ingin dicari berkaitan dengan hukum yang terkait atau berhubungan dengan masyarakat tersebut dan dengan adanya JDIH ini masyarakat dapat memahami hukum. Dengan adanya JDIH ini, dalam hal penegakan hukum dapat ditingkatkan agar tidak ada lagi deskriminasi.

3.3.2 Tampilan Program JDIH Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM

Teknologi Informasi pada saat ini berkembang dengan cepat selarang dengan perkembangan karakteristik masyarakat modern yang mencari layanan yang fleksibel, serba mudah, memuaskan, dan efisien khususnya teknologi telematika yang sudah menjadi tuntutan bagi dunia global. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat modern, khususnya masyarakat yang ingin mengetahui tentang informasi hukum yang ada pada saat ini dapat langsung datang ke Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM atau tanpa datang langsung ke Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM untuk mengetahui produk hukum yang ada pada saat ini dengan membuka website *http://jdihbagianhukum.bandung.go.id/* masyarakat dapat langsung memperoleh informasi hukum secara langsung.

Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM dalam memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat yang terkait langsung dengan hukum. Dengan demikian masyarakat atau masyarakat yang terkait langsung dengan hukum yang ingin mendapatkan informasi tentang hukum, dapat langsung membuka website *http://jdihbagianhukum.bandung.go.id/* untuk dapat memperoleh informasi hukum yang dibutuhkan.

Aplikasi ini menyediakan informasi mengenai hukum secara keseluruhan yang ada baik peraturan lama maupun pergantian peraturan hukum yang telah ada sebelunya. Peraturan hukum itu meliputi produk hukum pusat, produk hukum menteri, produk hukum daerah, maupun koleksi buku umum, dan koleksi buku regulasi. Dengan demikian, penggunaan JDIH ini adalah masyarakat umum yang

ingin mengetahui dan memperoleh informasi sebanyak mungkin tentang produk hukum yang ada di Kota Bandung khususnya. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh informasi hukum yang ada pada saat ini baik peraturan secara umum. Adapun tampilan JDIH yang ada dikota bandung sebagai berikut :

Gambar 3.2
Halaman Utama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum



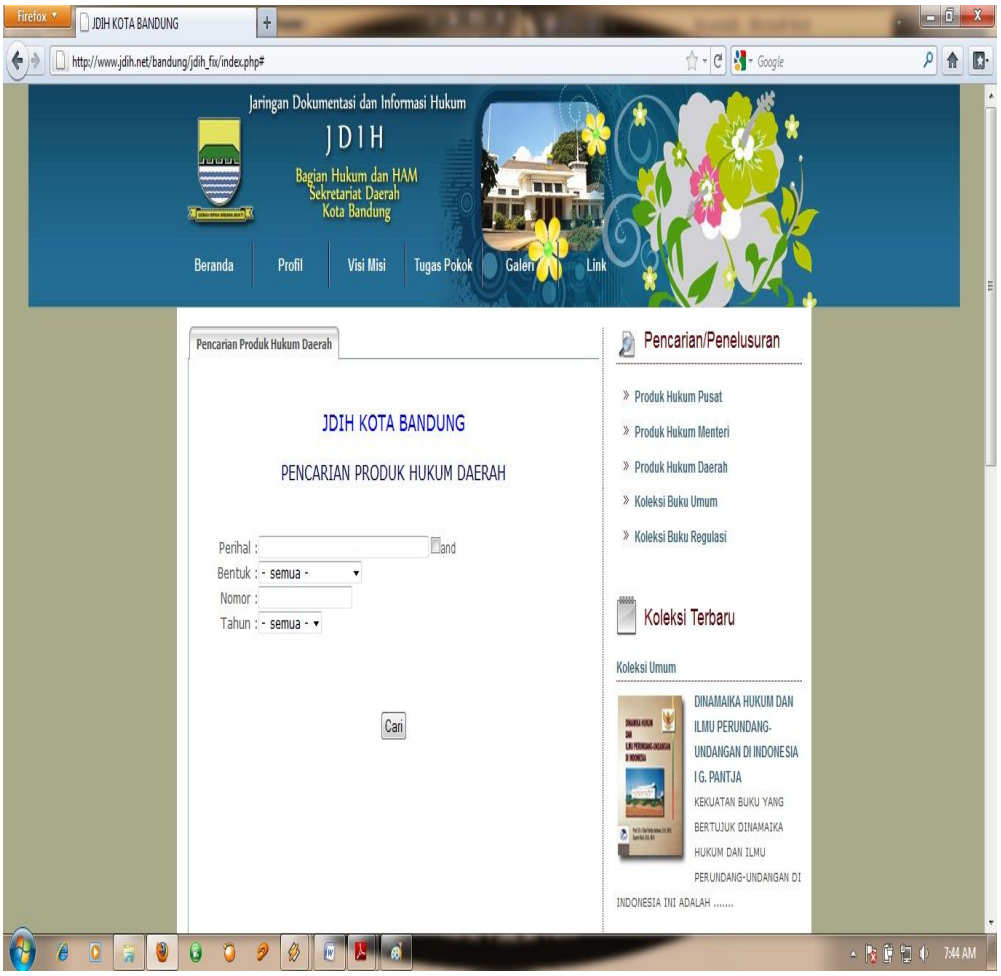
Sumber: http://jdihbagianhukum.bandung.go.id/ Tahun 2011

Gambar 3.2 merupakan tampilan website JDIH Kota Bandung, disediakan untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang diberikan

Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM untuk masyarakat yang membutuhkan informasi hukum sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi diri dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia karena website ini merupakan sarana penyebarluaskan informasi tentang Peraturan Perundang-Undangan yang ada pada saat ini.

Informasi hukum yang diberikan melalui website ini mengenai peraturan perundang-undangan baik Tingkat Pusat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Tingkat Kota Bandung berupa Peraturan Daerah Kota Bandung, Peraturan Walikota Bandung dan Keputusan Walikota Bandung. Selain untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah, upaya ini juga diharapkan dapat memenuhi hak-hak masyarakat di bidang informasi, khususnya terkait produk-produk hukum. yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Hukum dan HAM. Produk hukum produk hukum pusat, produk hukum menteri, produk hukum daerah, koleksi buku umum, dan koleksi buku regulasi yang dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:

Gambar 3.3
Halaman Pencarian/Penelusuran Produk Hukum Daerah

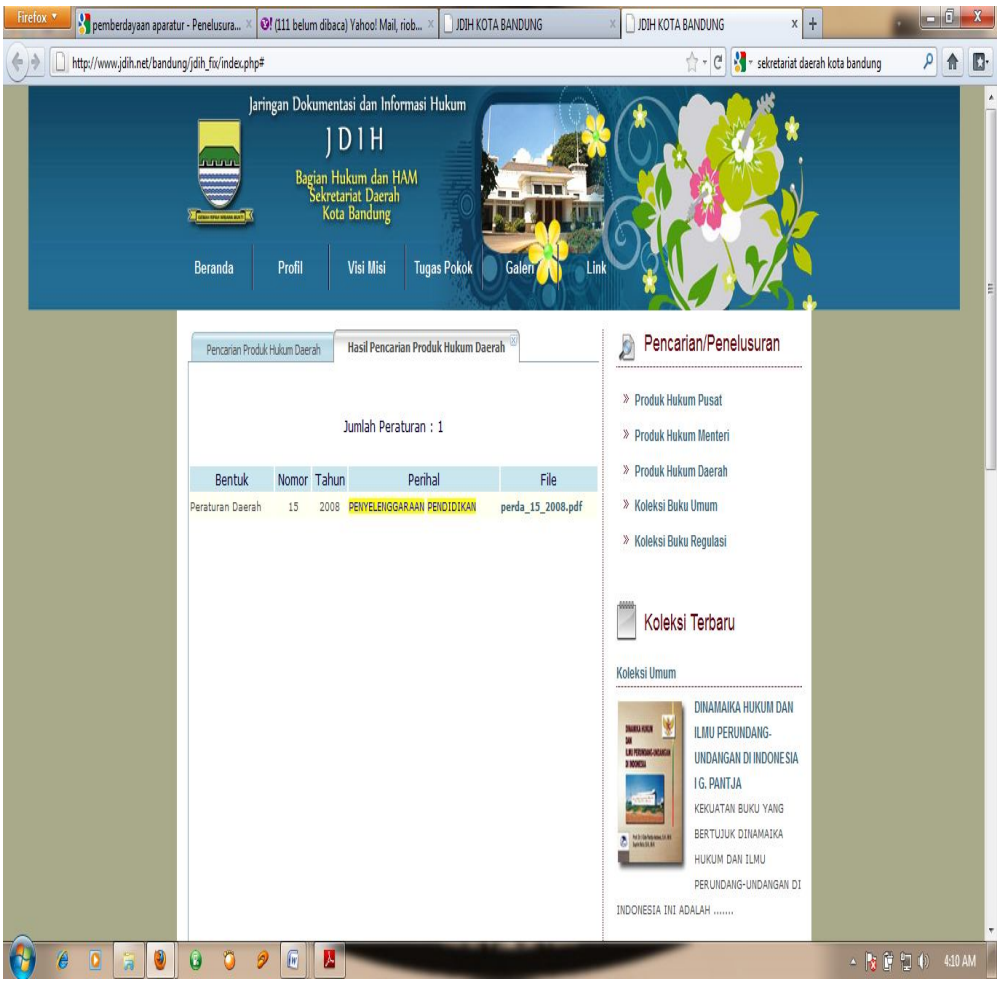


Sumber: http://jdihbagianhukum.bandung.go.id/ Tahun2011

Gambar 3.3 ditas merupakan salah satu tampilan pencarian/ penelusuran produk hukum daerah yang ada di dalam website JDIH. Website JDIH ini didalamnya masyarakat dapat mencari produk hukum atau peraturan daerah yang berkaitan dengan hukum yang ada di daerah. Pencarian produk hukum ini dilakukan pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami hukum supaya masyarakat tidak buta akan hukum yang ada pada saat ini. Pencarian atau penelusuran mengenai produk hukum harus sesuai dengan prihal, nomor produk

hukum dan tahun produk hukum tersebut yang ingin dicari. Salah satu contoh produk hukum yang merupakan peraturan hukum daerah adalah Perda No.15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dapat dilihat pada gambar 3.4 dibawah ini :

Gambar 3.4
Halaman Hasil Pencarian/Penelusuran Produk Hukum Daerah



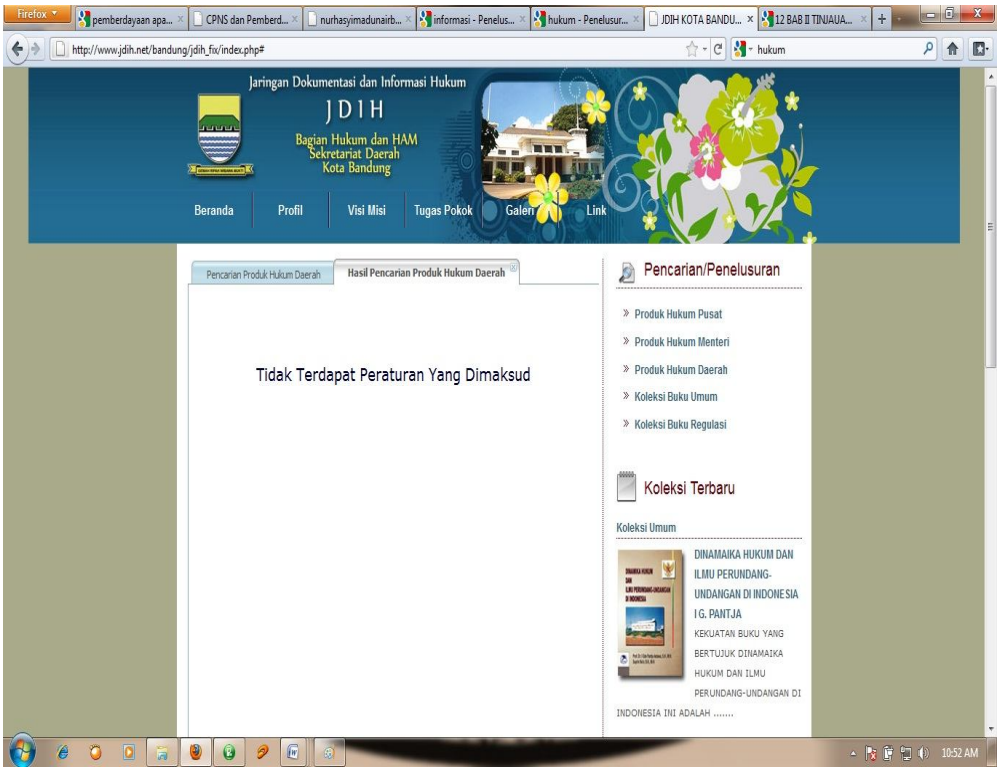
Sumber: http://jdihbagianhukum.bandung.go.id/ Tahun 2011

Melalui website JDIH ini, masyarakat dapat mengetahui peraturan yang mereka butuhkan salah satunya Perda Kota Bandung No.15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Penelusuran/ pencarian produk hukum ini harus

diisi dengan jelas sesuai dengan yang mau dicari dan data yang ingin dicari harus lengkap prihal apa yang ingin di cari, tahun berapa produk hukum yang ingin dicari, dan yang paling penting tahun berapa produk hukum tersebut dibuat. Dapat dilihat dari gambar 3.4 hasil dari penelusuran produk hukum daerah apabila diisi dengan lengkap hasilnya. Produk hukum yang diperoleh melalui web JDIH ini filenya berisi berupa tampilan PDF.

Apabila data yang mau dicari tidak diisi dengan sesuai yang diinginkan atau tidak lengkap maka hasil dari penelusuran tersebut tidak akan dapat ditemukan didalam Website JDIH. Dapat dilihat seperti gambar 3.5 dibawah ini :

Gambar 3.5
Halaman Hasil Pencarian/Penelusuran Produk Hukum Daerah



Sumber: http://jdihbagianhukum.bandung.go.id/ Tahun 2011

Melalui website JDIH ini, masyarakat tidak dapat mencari produk hukum yang tidak sesuai dengan prihal yang tidak jelas tentang apa, nomor berapa peraturan tersebut dibuat dan yang paling terpenting adalah tahun pembuatan. Penelusuran/pencarian produk hukum ini harus diisi dengan jelas sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat butuhkan karena sistem JDIH ini hanya mencari produk hukum yang sesuai dengan prihal, nomor produk hukum, dan tahun produk hukum yang mau dicari. Apabila tidak lengkap aplikasi ini tidak dapat memunculkan informasi hukum yang ingin dicari. Oleh karena itu, dalam hal pencarian/penelusan harus diisi dengan lengkap agar dalam pencarian produk hukum dapat dimunculkan oleh aplikasi JDIH ini.